



UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LPPM)

Sekretariat : Jalan Kamboja No. 11 A Denpasar Telp./Fax (0361) 227019
<http://lp2m.unmas.ac.id/>, E-mail : lp2m@unmas.ac.id



KONTRAK HIBAH INTERNAL
PENELITIAN DASAR UNGGULAN UNMAS DENPASAR
Tahun Anggaran 2022

Nomor : K.110/B.01.01/LPPM-Unmas/V/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 11 bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. I Made Tamba.,MP** : Ketua LPPM Universitas Mahasaraswati Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mahasaraswati yang berkedudukan di Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Ida Bagus Nyoman Mantra, S.H., S.Pd., M.Pd.** : Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar " Pengembangan Model Pembelajaran Bara (Brainstorming, Activating, Reinforcing, Applying) Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Motivasi Belajar"

Pasal 2
Dana Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- (3) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Dr. Ida Bagus Nyoman Mantra, S.H., S.Pd., M.Pd
NomorRekening	: 0201511905
Nama Bank	: BNI

- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data pelaksana, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 3 **Target Luaran**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran berupa artikel publish di **Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 2)** sesuai yang dijanjikan dalam proposal.

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan paling lambat **tanggal 31 Oktober 2022**, laporan akhir paling lambat **tanggal 31 Desember 2022**, dan rekapitulasi penggunaan anggaran paling lambat **tanggal 31 Desember 2022** sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 paling lambat **tanggal 11 Mei 2024**.
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk Menerapkan Prokes secara ketat dalam pelaksanaan Penelitian ;
 - Laporan hasil Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar sebagaimana tersebut pada ayat 2 (b) Harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Bentuk/ukuran kertas A4
 - Dibawah bagian cover ditulis:

Diblayai oleh :
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar
Nomor : K.110/B.01.01/LPPM-Unmas/V/2022

Pasal 5 **Monitoring dan Evaluasi**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar.

Pasal 6
Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar dilakukan oleh Penilai/ Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran yang tidak tercapai maka dana yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Pasal 7
Sanksi

- 1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Penelitian Hibah Internal Unmas Denpasar dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- 2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka waktu dua tahun sejak ditandatangani kontrak, maka pihak kedua harus mengembalikan seluruh dana ke Kas Unmas Denpasar.

Pasal 8
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 11
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Penelitian Dasar Unggulan Unmas Denpasar dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikuti sertakan pada Pendanaan hibah penelitian internal Unmas Denpasar maupun oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.

- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Ida Bagus Nyoman Mantra'.

Dr. Ida Bagus Nyoman Mantra, S.H., S.Pd., M.Pd.
MDN. 0822066401